

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DAN *HIFDZUL BI'AH* TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN USAHA KULINER DI TEPI SUNGAI SERAYU BANYUMAS

Sindi Milawati

Pascasarjana UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: sindimlwt17@gmail.com

Abstrak

Usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas berkembang pesat seiring meningkatnya potensi wisata, namun menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pengelolaan limbah yang buruk. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pelaku usaha menerapkan prinsip etika bisnis Islam, khususnya *hifdzul bi'ah* (pelestarian lingkungan), dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip etika bisnis Islam dan *hifdzul bi'ah* (pelestarian lingkungan) dalam aktivitas usaha kuliner di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan yang bersifat hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan teknik *purposive sampling* serta teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dan *hifdzul bi'ah* oleh pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas belum optimal. Meskipun ada upaya menjaga kebersihan dan efisiensi energi, praktik seperti pembuangan limbah ke sungai dan penggunaan plastik sekali pakai masih terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran akan prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab secara ekologis, hormat dan kasih sayang kepada alam, kesederhanaan, serta keadilan terhadap lingkungan dalam perspektif Islam.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, *Hifdzul Bi'ah*, Usaha Kuliner, Sungai Serayu.

Abstract

Culinary businesses on the banks of the Serayu River of Banyumas are growing rapidly along with the increasing tourism potential, but it causes environmental problems such as pollution and poor waste management. This study analyzes the extent to which business actors apply the principles of Islamic business ethics, especially hifdzul bi'ah (environmental conservation), in preserving the surrounding nature. This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics principles and hifdzul bi'ah (environmental conservation) in culinary business activities on the banks of the Serayu River, Banyumas Regency. This research uses a qualitative approach with empirical law (sociological) field methods and uses purposive sampling techniques and data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the application of Islamic business ethics and hifdzul bi'ah by culinary business actors on the banks of the Serayu River of Banyumas has not been optimal. Despite efforts to maintain cleanliness and energy efficiency, practices such as

dumping waste into rivers and using single-use plastics still occur. This shows a weak awareness of the principles of theology, balance, free will, ecological responsibility, respect and affection for nature, moderation, and justice for the environment from an Islamic perspective.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Hifdzul Bi'ah, Culinary Business, Serayu River.*

A. Pendahuluan

Perkembangan usaha kuliner di tepi sungai, khususnya di kawasan Sungai Serayu Banyumas, menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya potensi wisata alam dan ekonomi lokal. Usaha kuliner seperti kafe dan warung makan yang menawarkan konsep makan dengan pemandangan sungai dan jembatan rel kereta api menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan masyarakat sekitar. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan besar terkait kelestarian lingkungan. Aktivitas usaha yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyebabkan pencemaran air, penumpukan limbah, erosi tanah, dan kerusakan ekosistem sungai. Sehubungan dengan itu, akar permasalahan pokok bagi masalah lingkungan adalah manusia dengan pertumbuhan dan segala perilakunya yang mengabaikan alam dan Tuhan penciptanya, serta mengabaikan etika lingkungan.¹ Pemerintah telah mengimbau agar pendirian bangunan dan aktivitas usaha tidak merusak lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan masih sering diabaikan.

Permasalahan utama lingkungan ini berakar pada perilaku manusia yang sering mengabaikan tanggung jawab terhadap alam dan nilai-nilai etika lingkungan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan himbauan dan regulasi untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha, pelaksanaannya di lapangan masih sering diabaikan. Hal ini terlihat dari praktik pengelolaan limbah yang kurang ramah lingkungan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, seperti tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Lokasi penelitian ini dipilih karena strategis di tepi Sungai Serayu, yang menjadi pusat usaha kuliner dan memiliki potensi ekonomi besar. Hal ini relevan untuk mengkaji penerapan etika bisnis Islam, terutama terkait tanggung jawab lingkungan, dan khususnya prinsip *hifdzul bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) yang merupakan bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*. Bisnis menurut perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan.² Prinsip-prinsip tersebut menuntut pelaku usaha untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar dan mencegah kerusakan ekosistem.

¹ Atok Miftachul Hudha and A.Rahardjanto. *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)*. (Malang: UMMPress, 2019). hlm.13.

² Azizah Rahmawati dan Shintya Terisna Sari. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern". *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 3, Edisi II (Desember 2023), hlm.10, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/566/447>.

Penelitian di wilayah Sungai Serayu menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam oleh pelaku usaha kuliner masih belum optimal. Banyak pelaku usaha yang membuang limbah secara langsung ke sungai, membakar limbah anorganik, dan menggunakan bahan baku yang kurang ramah lingkungan, sehingga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan keseimbangan dalam etika bisnis Islam. Kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya etika bisnis Islam dan *hifdzul bi'ah* menjadi faktor utama rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap keberlanjutan lingkungan. Padahal, penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten dapat meningkatkan keberlanjutan usaha, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan usaha kuliner tepi sungai.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap dampak lingkungan oleh pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Kabupaten Banyumas, serta bagaimana pemahaman dan pelaksanaan prinsip *hifdzul bi'ah* dalam menjaga kelestarian lingkungan oleh para pelaku usaha tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penerapan etika bisnis Islam dalam mengelola dampak lingkungan usaha kuliner di wilayah tersebut, sekaligus mengkaji tingkat pemahaman dan pelaksanaan prinsip *hifdzul bi'ah* sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan sekitar.

Berkaitan dengan masalah ini, diperlukannya kajian teoritik yang mendasari penelitian, ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam memiliki keterkaitan erat dengan sektor usaha kecil dan kuliner. Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa pelaku usaha kuliner umumnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kehendak bebas dalam aktivitas bisnis mereka. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam aspek dampak lingkungan dan konsep *hifdzul bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) dalam konteks usaha kuliner. Studi lain yang membahas etika bisnis Islam dan lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab lingkungan masih beragam, dengan beberapa pelaku yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, kajian fikih lingkungan (*hifdzul bi'ah*) menekankan pentingnya menjaga hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari tanggung jawab syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan dua fokus utama, yakni etika bisnis Islam dan perlindungan lingkungan pada konsep *hifdzul bi'ah* khususnya dalam konteks usaha kuliner yang beroperasi di kawasan ekosistem rentan tepi Sungai Serayu Kabupaten Banyumas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menggunakan data deskriptif dari individu dan pelaku yang

dapat diamati.³ Tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam penerapan etika bisnis Islam dan prinsip *hifdzul bi'ah* terhadap dampak lingkungan pada usaha kuliner di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas.

Pendekatan yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris (sosiologis). Pendekatan ini menekankan pengamatan dan analisis langsung terhadap perilaku, interaksi sosial, serta praktik penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan *hifdzul bi'ah* oleh pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu.⁴ Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana aturan dan nilai-nilai etika bisnis Islam dijalankan dalam praktik sehari-hari serta faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip tersebut.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha kuliner yang berlokasi di tepi Sungai Serayu, khususnya di Desa Gambarsari (Kecamatan Kebasen) dan Desa Tambaknegara (Kecamatan Rawalo) Kabupaten Banyumas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana responden dipilih secara khusus berdasarkan persepsi kemampuannya dalam memberikan informasi atau sifat-sifat yang relevan dengan penelitian.⁵ Implementasi teknik *purposive sampling* ini adalah, di mana 6 dari 60 pedagang di dua desa dipilih sebagai informan berdasarkan lokasi usaha di tepi Sungai Serayu dan lama berdirinya usaha, karena dianggap representatif untuk memberikan informasi yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi usaha, wawancara terstruktur dengan para pelaku usaha, serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen pendukung lainnya.⁶ Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk panduan wawancara dan lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator penerapan etika bisnis Islam dan prinsip *hifdzul bi'ah*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data (menyaring dan merangkum data penting), penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Proses analisis mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan mendalam.

³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm.44.

⁴ Jonaedi Efendi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.149.

⁵ Rike Setiawati. *Metodologi Penelitian Bisnis Strategi dan Teknik Penelitian Terkini*. (Kalimantan Tengah: PT. Asadel Liamsindo Teknologi, 2024), hlm.94.

⁶ Ardiansyah dkk. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2, 2023. hlm.4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Praktik Usaha Kuliner di Tepi Sungai Serayu Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas yang terletak di bagian barat Jawa Tengah, memiliki sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada Sungai Serayu. Pada masa lalu, Sungai Serayu menjadi jalur transportasi utama dan penopang ekonomi lokal, sehingga kawasan tepi sungai berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu dan bergesernya pusat pemerintahan ke Purwokerto, peran Sungai Serayu dalam kehidupan masyarakat berubah. Kini, sungai ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pendukung pertanian, sumber mata pencaharian, dan potensi wisata alam, termasuk pengembangan kawasan riverpark dan destinasi rekreasi di sekitar Bendung Gerak Serayu.

Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, masyarakat di sekitar Sungai Serayu, khususnya di Desa Gambarsari dan Tambaknegara, mulai memanfaatkan peluang ekonomi dengan mendirikan usaha kuliner seperti warung makan dan kafe yang menawarkan pemandangan sungai dan rel kereta api. Usaha-usaha ini umumnya menawarkan menu dengan harga terjangkau dan fasilitas yang menarik bagi pengunjung. Namun, di sisi lain, praktik usaha tersebut masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan, seperti penggunaan bahan baku yang belum ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang belum optimal, serta tingkat kebersihan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa pelaku usaha telah berupaya menggunakan peralatan ramah lingkungan dan menghemat energi, namun masih ditemukan penggunaan plastik sekali pakai dan pembuangan limbah anorganik ke sungai.

Selain tantangan lingkungan, aspek perizinan dan mitigasi risiko bencana juga menjadi perhatian penting. Sebagian pelaku usaha telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan berupaya mematuhi aturan pemerintah, namun masih ada yang mengabaikan prosedur perizinan dan tata ruang. Risiko bencana seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku usaha di tepi sungai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan penerapan prinsip usaha berkelanjutan di kawasan tepi Sungai Serayu.

2. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Dampak Lingkungan Para Pelaku Usaha Kuliner di Tepi Sungai Serayu Kabupaten Banyumas.

Praktik usaha kuliner di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, memiliki keterkaitan erat dengan konsep etika bisnis Islam. Etika ini menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Etika bisnis Islam selaras dengan konsep *ḥablum minallah* dan *ḥablum minannās*, yang menekankan keterikatan spiritual dan sosial

dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya harmoni antara nilai religius dan tanggung jawab sosial.

Sejalan dengan itu, terdapat pula konsep *eko-sufisme*, yaitu kesadaran spiritual yang menyatukan kepedulian lingkungan dan nilai-nilai ketuhanan. Etika ini mendorong perilaku bisnis yang selaras dengan alam dan nilai-nilai ilahiah. Integrasi antara etika eko-sufisme dan etika bisnis Islam memberikan pendekatan holistik dalam kegiatan usaha, yakni tidak hanya mengedepankan aspek keuntungan, tetapi juga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Etika bisnis Islam merupakan instrumen untuk menilai apakah suatu perilaku bisnis tergolong baik atau buruk, halal atau haram, serta bermanfaat atau merugikan, baik bagi manusia maupun lingkungan sekitar. Syed Nawab Haider Naqvi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djakfar, mengidentifikasi empat prinsip utama etika bisnis Islam, yaitu: tauhid (kesatuan), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*), yang menjadi dasar pertimbangan etis dalam aktivitas ekonomi.⁷

- a. Aksioma etik/prinsip kesatuan (*tauhid*) adalah salah satu prinsip fundamental dalam etika bisnis Islam yang menekankan konsep keesaan Allah sebagai inti dari semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis. *Tauhid* tidak hanya berarti mengesakan Tuhan dalam aspek kepercayaan dan ibadah, tetapi juga mengimplikasikan keterpaduan dan kesatuan antara keyakinan agama dengan tindakan sehari-hari, termasuk perilaku ekonomi. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh tindakan, termasuk bisnis, harus dilandasi keimanan dan pengakuan terhadap keesaan Allah. Dalam konteks ini, pelaku usaha dituntut menjaga ciptaan-Nya, termasuk tidak mencemari lingkungan.

Sebagian pelaku usaha di kawasan tersebut telah menerapkan prinsip tauhid melalui pengelolaan limbah anorganik dengan pembakaran dan pengangkutan ke tempat sampah. Namun, sebagian lainnya masih membuang limbah organik ke sungai, yang merusak ekosistem.

- b. Prinsip keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*) adalah konsep yang mencerminkan terciptanya keadilan sosial.⁸ Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya keadilan, baik dalam hubungan sosial maupun ekologis. Dalam praktiknya, pelaku usaha perlu menyeimbangkan antara keuntungan usaha dan dampaknya terhadap lingkungan.

Namun, beberapa warung kuliner masih bergantung pada bahan makanan berkemasan plastik sekali pakai, yang menghasilkan limbah tidak ramah lingkungan. Meski demikian, efisiensi energi mulai diterapkan melalui penggunaan lampu LED dan kran otomatis. Dengan

⁷ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hlm.22.

⁸ Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.229.

demikian, meskipun terdapat upaya penerapan prinsip keseimbangan dalam penggunaan energi dan air, aspek pengurangan limbah plastik belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten.

- c. Prinsip kehendak bebas menurut Naqvi dalam bukunya Muhammad Djakfar menjelaskan bahwa pandangan Islam mengenai kebebasan manusia sangat berbeda dengan filosofi *libertarian non-konsekuensial* yang menganggap dampak sosial, meskipun tidak adil, harus diterima selama hal tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan hak-hak individu yang sah. Dalam pandangan tersebut, tidak perlu ada upaya untuk membatasi dampak-dampak semacam itu.⁹ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebebasan manusia bersifat relatif, sementara kebebasan Tuhan bersifat mutlak. Prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan mendirikan usaha.¹⁰ Dalam praktiknya, para pelaku usaha bebas menentukan lokasi dan bahan baku usaha, tetapi kurang mempertimbangkan aspek lingkungan dan perizinan. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).

Kebebasan yang dijalankan tanpa batas dan tidak sesuai aturan pemerintah mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis Islam. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehendak bebas secara bertanggung jawab.

- d. Prinsip tanggung jawab menuntut pelaku usaha untuk peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Secara logis, aksioma ini berkaitan erat dengan aksioma kehendak bebas, yang menetapkan batasan terhadap kebebasan individu dengan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.¹¹ Namun, para pedagang di lokasi tersebut belum aktif dalam pelestarian lingkungan bersama, yang mencerminkan lemahnya implementasi prinsip ini secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip etika bisnis Islam oleh pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu masih belum optimal. Meskipun ada upaya dalam pengelolaan energi dan kebersihan terbatas, kurangnya perhatian terhadap izin usaha, limbah, dan keterlibatan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai tauhid, keseimbangan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan kepedulian lingkungan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik usaha mereka.

⁹ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, hlm.25.

¹⁰ An Ras Try Astuti. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm.25.

¹¹ R. Lukman Fauroni. *Etika Bisnis dalam Islam*. (Bantul: Pustaka Pesantren, 2006), hlm.153.

3. Analisis Penerapan Prinsip *Hifdzul Bi'ah* Terhadap Dampak Lingkungan Para Usaha Kuliner di Tepi Sungai Serayu Kabupaten Banyumas

Konsep *hifdzul bi'ah* (pelestarian lingkungan) merupakan bagian integral dari maqashid syariah dalam perspektif fikih Islam, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi seperti usaha kuliner tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab ekologis yang menyertainya. Interaksi pelaku usaha dengan alam, khususnya di kawasan sensitif seperti tepi Sungai Serayu, menuntut penerapan prinsip-prinsip fikih lingkungan agar kegiatan usaha tidak menjadi sumber kerusakan lingkungan (fasad).¹²

Sungai Serayu sebagai salah satu sumber daya air utama di Kabupaten Banyumas tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari ekosistem alamiah, tetapi juga menjadi lokasi strategis bagi pelaku usaha kuliner yang memanfaatkannya sebagai daya tarik wisata dan sumber penghidupan. Namun, aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan berpotensi merusak ekosistem sungai melalui pencemaran limbah dan perubahan struktur lahan di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap sejauh mana para pelaku usaha kuliner telah menerapkan prinsip-prinsip *hifdzul bi'ah*, yaitu prinsip hormat dan kasih sayang terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kesederhanaan, dan prinsip keadilan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.¹³

Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bentuk implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari para pedagang, baik dalam pengelolaan sampah, penggunaan sumber daya, pemilihan bahan baku, maupun kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi mikro dan pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip *hifdzul bi'ah*;

a. Prinsip Hormat dan Kasih Sayang kepada Alam

Dalam Islam, alam semesta adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati sebagaimana manusia menghormati sesamanya. Prinsip hormat dan kasih sayang kepada alam mengajarkan bahwa segala bentuk kehidupan dan benda-benda alam memiliki hak untuk tidak dirusak. Dalam konteks ini, usaha kuliner di tepi Sungai Serayu seharusnya memandang sungai bukan hanya sebagai pemandangan pendukung, tetapi sebagai entitas hidup yang memiliki hak untuk dijaga dan dilestarikan.

Namun, berdasarkan temuan penelitian, sebagian pelaku usaha masih membuang limbah organik berupa sisa makanan langsung ke

¹² Jaih Mubarak. *Fikih Ekologi: Perspektif Maqashid Syariah terhadap Lingkungan Hidup*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 54.

¹³ Ahmad Syafii Antonio. *Maqashid Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), hlm. 91.

sungai. Perilaku ini jelas bertentangan dengan prinsip kasih sayang terhadap alam. Sebaliknya, pelaku usaha yang mengelola sampah dengan cara dibakar sendiri atau memanfaatkan layanan pengangkutan sampah desa telah menunjukkan sedikit bentuk penghormatan terhadap lingkungan.

b. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip ini menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk tidak merusak ciptaan Allah. Dalam fikih lingkungan, tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan ekologis. Para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tempat mereka mencari nafkah, termasuk ekosistem sungai yang rentan rusak akibat limbah.

Sayangnya, tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Meskipun beberapa warung telah mengatur pengelolaan sampah anorganik, tetapi pembuangan limbah organik ke sungai menandakan minimnya tanggung jawab ekologis. Hal ini juga diperparah oleh tidak adanya keterlibatan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang lebih luas, seperti pembersihan sungai atau penghijauan area sekitar.

c. Prinsip Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam *Hifdzul bi'ah* tidak hanya bermakna hidup hemat, tetapi juga menghindari konsumsi berlebihan yang berdampak buruk bagi alam. Dalam konteks ini, pelaku usaha kuliner seharusnya meminimalkan penggunaan barang sekali pakai, terutama plastik, serta mengurangi ketergantungan pada bahan pangan yang diproses secara masif dan tidak ramah lingkungan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa warung-warung kuliner di sepanjang Sungai Serayu masih menggunakan banyak produk sekali pakai seperti bungkus mie instan, sachet minuman, dan sedotan plastik. Praktik ini menunjukkan belum diterapkannya prinsip kesederhanaan dalam penggunaan sumber daya dan minimnya kesadaran terhadap beban limbah yang ditimbulkan.

d. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam lingkungan bermakna bahwa manusia harus berlaku adil tidak hanya terhadap sesamanya, tetapi juga terhadap alam dan generasi mendatang. Dalam praktik bisnis, prinsip ini mengharuskan pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari kegiatan ekonominya agar tidak merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaku usaha yang masih membuang limbah ke sungai, memakai kemasan plastik berlebihan, dan tidak menjalin kemitraan lokal dengan petani atau nelayan, sejatinya sedang melanggar prinsip keadilan. Mereka mengambil manfaat dari alam, tetapi tidak memberikan perlindungan balik atau kontribusi terhadap kelestariannya. Sementara itu, penggunaan lampu LED dan kran otomatis yang hemat energi menunjukkan langkah positif, meskipun masih terbatas.

D. Penutup

Perkembangan usaha kuliner di tepi Sungai Serayu Banyumas menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal kelestarian lingkungan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam, termasuk tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, belum dilaksanakan secara optimal oleh para pelaku usaha. Demikian pula, prinsip-prinsip *hifdzul bi'ah* seperti hormat kepada alam, tanggung jawab ekologis, kesederhanaan, dan keadilan masih kurang terinternalisasi dalam praktik usaha mereka. Kurangnya pemahaman dan edukasi menjadi faktor utama lemahnya kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan usaha kuliner yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di kawasan tepi Sungai Serayu.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, para pelaku usaha kuliner di tepi Sungai Serayu diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan tidak membuang limbah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mulai beralih pada penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan lokal. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta memberikan edukasi, pelatihan, dan fasilitas pendukung guna mendorong penerapan prinsip *hifdzul bi'ah* secara lebih optimal. Ketiga, lembaga pendidikan Islam diharapkan mengintegrasikan kajian fikih lingkungan ke dalam materi pembelajaran agar nilai-nilai etika bisnis yang ramah lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan yang berbeda guna memperkaya literatur dalam bidang etika bisnis Islam dan pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Ahmad Syafii. *Maqashid Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2012.
- Efendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hudha, Atok Miftachul and A.Rahardjanto. *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: UMMPress, 2019.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Ekologi: Perspektif Maqashid Syariah terhadap Lingkungan Hidup*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- R. Lukman Fauroni. *Etika Bisnis dalam Islam*. Bantul: Pustaka Pesantren, 2006.
- Setiawati, Rike. *Metodologi Penelitian Bisnis Strategi dan Teknik Penelitian Terkini*. Kalimantan Tengah: PT. Asadel Liamsindo Teknologi, 2024.

Jurnal/Artikel

- Ardiansyah dkk. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1 No.2, 2023. hlm.4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Rahmawati, Azizah dan Shintya Terisna Sari. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern". *Al-Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 3, Edisi II (Desember 2023), hlm.10, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/566/447>.